

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1.B
BATURAJA

A. Profil Pengadilan Agama 1.b Baturaja

Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja beralamat di Jln. Jend. A. Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit, kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Hari bersejarah, Kamis petang sekitar pukul 17.00 WIB bertepatan pada tanggal 25 Agustus 2011, keluarga besar Pengadilan Agama (PA) Baturaja mengukir sejarah baru selama berdirinya Pengadilan Agama yang melayani masyarakat di tiga Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Sejarah itu diaplikasikan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor PA Baturaja kelas 1 B, “sederhana, berkesan, dan penuh makna,” demikian kiranya ungkapan sebagian masyarakat dan para tokoh pembangunan yang turut serta menyaksikan acara tersebut.

Kendatipun sederhana, acara peletakan batu pertama dan buka bersama itu dengan antusias dihadiri oleh seluruh pegawai PA Baturaja yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua PA Baturaja, Panitera/Sekretaris PA Baturaja, para Hakim, pejabat fungsional dan struktural serta para pegawai PA Baturaja. Lokasi pembangunan gedung kantor PA Baturaja letaknya sangat strategis, tepat di jalan lintas sumatera (Sumatera Selatan-Lampung) dan berhadapan dengan Kantor Bupati OKU (Pemda), sebuah lokasi yang bermakna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Baturaja). Pengadilan Agama Baturaja merupakan

salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas I b yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.⁶⁴

Berikut Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja yang pernah menjabat sebagai Ketua Hingga Sekarang :

1. K.H. Agusnan (1971-1975)
2. Drs. Habiburahman (1975-1983)
3. Drs. H. Zen Sahib (1983-1986)
4. Drs. H. Abdul Khohar Ilyas (1990-1998)
5. Drs. Abbas Fauziss (1998-2001)
6. Drs. H. Imamuddin, S.H. (2001-2003)
7. Drs. H. M. Rusli Mansur, S.H., M.H.I. (2003-2007)
8. Drs. H. Suyadi, M.H. (2007-2011)
9. Drs. H. Sudirman, M.H. (2011-2014)
10. Dra. Hasnayetti M, M.A. (2014-2016)
11. Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. (2016-2018)
12. Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I. (2018-2019)
13. Drs. Ikhsan, S.H., M.A. (2019-2020)
14. Drs. Mardani, S.H. (2020-Sekarang)

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja. Visi Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja Yang Agung”

⁶⁴[www.pa-baturaja .go.id](http://www.pa-baturaja.go.id) diakses pada tanggal 07 Agustus 2020

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari'ah.

2. Fungsi

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

D. Wilayah Yuridiksi

Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu (sebelum pemekaran) terletak diantara $103^{\circ} 40'$ Bujur Timur sampai dengan $104^{\circ} 33'$ Bujur Timur, dan $3^{\circ} 45'$ Lintang Selatan sampai dengan $4^{\circ} 55'$ Lintang Selatan, atau terletak pada jalur Lintas Tengah Trans Sumatera, yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Sebelah Selatan : Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

Sebelah Barat : Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Sebelah Timur : Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU TIMUR Provinsi Sumatera Selatan.

Luas Kabupaten OKU menurut Kecamatan , jumlah Desa/Kelurahan, Ibu Kota Kecamatan dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sebagai berikut :⁶⁵

Tabel 1. Luas Kabupaten OKU menurut Kecamatan, jumlah desa/ kelurahan, ibu kota kecamatan dan jarak ke ibu kota kabupaten.

| No | Kecamatan | Luas (Km2) | Jumlah Desa/Kelurahan | Ibu Kota Kecamatan | Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten |
|----|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Baturaja Barat | 117.40 | 7 desa, 5 kel. | Tanjung Agung | 1.5 Km |
| 2 | Baturaja Timur | 109.96 | 4 desa, 5 kel. | Kemalaraja | 0.5 Km |
| 3 | Sosoh Buay Rayap | 375.00 | 11 desa | Penyandingan | 12.5 Km |
| 4 | Pengandonan | 249.00 | 12 desa | Pengandonan | 52.5 Km |
| 5 | Peninjauan | 618.00 | 16 desa | Peninjauan | 44.0 Km |
| 6 | Semidang Aji | 714.00 | 21 desa | Ulak Pandan | 37.0 Km |
| 7 | Ulu Ogan | 600.00 | 7 desa | Mendingin | 65.0 Km |
| 8 | Lubuk Batang | 747.00 | 15 desa | Lubuk Batang Baru | 12.0 Km |
| 9 | Lengkiti | 481.06 | 22 desa | Tanjung Leng kayap | 60.0 Km |
| 10 | Lubuk Raja | 68.71 | 7 desa | Batumarta II | 30.0 Km |
| 11 | Sinar Peninjauan | 85.32 | 6 desa | Marga Bakti | 68.0 Km |
| 12 | Muara Jaya | 334.93 | 7 desa | Muara Saeh | 57.8 Km |
| 13 | Kedaton Peninjauan Raya | 296.00 | 8 desa | Kedaton | 65.0 Km |

Sumber : <https://okukab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>


Topografi dan ketinggian di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu berkisar antara 100 – 1.000 meter lebih diatas permukaan laut, Bentuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu bervariasi dari datar sampai bergunung – gunung atau dari 0 – 2 % hingga diatas 40 %. Keadaan

⁶⁵<https://okukab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3> diakses pada tanggal 10 September 2020

lereng 0-2 % (luas 61.781 ha) lereng 2-15 % (luas 142.968 ha), lereng 15-40 % (luas 71.564 ha).

E. Struktur Organisasi

Sruktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja tahun 2020 sesuai PERMA No. 7 tahun 2015 sebagai berikut⁶⁶ :



Gambar 2. Struktur Organisasi pengadilan Agama kelas 1.b Baturaja

⁶⁶ [www.pa-baturaja .go.id](http://www.pa-baturaja.go.id) diakses pada tanggal 07 Agustus 2020

F. Profil Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komerling Ulu

Lengkiti adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Sumatra Selatan, Indonesia. Mayoritas penduduk yang tinggal atau bermukim di kecamatan ini bermata-pencaharian sebagai petani. Adapun sistem pertanian yang diterapkan oleh mereka adalah berkebun, seperti karet dan kopi. Kecamatan Lengkiti adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komerling Ulu yang banyak menghasilkan getah damar, rotan serta buah-buahan seperti duku, rambutan, durian, manggis dan hasil hutan lainnya.

Sebagian besar penduduknya adalah orang-orang suku asli atau pribumi, yaitu sukudaya, tetapi terdapat pula sebagian kecil orang-orang pendatang baik dari daerah tetangga yang bersuku Ogan dan Komerling maupun yang berasal dari luar provinsi seperti Lampung dan Jawa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya adalah Bahasa Daya, yang merupakan salah satu dari rumpun Bahasa Komerling. Agama yang dianut oleh penduduk setempat sebagian besar adalah Islam.

Gambar 3. Peta wilayah Kecamatan Lengkiti



Tabel 2. Luas wilayah, ibu kota kecamatan, jumlah desa/kelurahan, jarak ibu kota, jumlah penduduk di Kecamatan Lengkiti

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Luas Wilayah | 481 Km ² |
| ibu kota kecamatan | Tanjung Lengkadang |
| Jumlah Desa/Kelurahan | 22 desa/kelurahan |
| Jarak Ibu Kota | 60 Km |
| jumlah penduduk | 28.799,00 Jiwa. ⁶⁷ |

Sumber : <https://okukab.bps.go.id/statictable/2015/11/30/10/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ogan-komering-ulu-2014.html>

G. Penyelesaian Perkara Perceraian Sidang Keliling

1. Pendaftaran perkara

Pendaftaran perkara dilakukan melalui kepanitraan Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja. Setelah pencari keadilan mendapatkan informasi mengenai sidang keliling, masyarakat dapat datang langsung ke Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja untuk mendaftarkan perkara yang akan disidangkan pada sidang keliling. Bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja dapat mendaftarkan perkaranya kepada petugas pengadilan yang datang terlebih dahulu sebelum sidang dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan apabila Kantor Urusan Agama telah mengumpulkan pencari keadilan yang ingin mendaftarkan perkaranya dan kemudian petugas mendaftarkan perkara meraka.

Bagi pencari keadilan yang telah mendaftarkan perkaranya diwajibkan untuk membayar biaya panjar perkara. Setelah membayar

⁶⁷ <https://okukab.bps.go.id/statictable/2015/11/30/10/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ogan-komering-ulu-2014.html> diakses pada tanggal 10 September 2020

biaya panjar perkara, pencari keadilan akan diberikan SKUM, yang kemudian akan dibawa pada saat proses persidangan pada sidang keliling. Pembayaran biaya panjar perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.

Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja yang berada dilokasi sidang keliling. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010. Pelaksanaan administrasi kepaniteraaran sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.⁶⁸

2. Penetapan Majelis Hakim

Setelah mengajukan pendaftaran perkara, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang telah di ajukan dalam sebuah penetapan Majelis Hakim. Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan kepada Majelis Hakim untuk di selesaikan. Dalam penetapan Majelis Hakim, nama ketua dan anggotamajelis ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantumdalam SK pengangkatan sebagai hakim.

⁶⁸ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama* , 13.

3. Penunjukan Panitera Pengganti

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang Panitera pengganti yang ditugaskan untuk membantu hakim agar menghadiri dan mencatat jalannya sidang keliling, membuat Berita Acara Persidangan (BAP), penetapan putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian.

Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara sidang keliling. Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh petugas meja 2 dalam Buku Register Induk Perkara. Penunjukan Panitera Pengganti dibuat dalam bentuk “Surat Penunjukan” yang ditandatangani oleh Panitera dan dibubuhi stempel.⁶⁹

4. Penetapan Hari Sidang

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari serta jam kapan perkara akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak di panggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Dalam perkara sidang keliling diberitahukan juga tempat dilaksanakannya sidang. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara. Atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas meja 2 dengan

⁶⁹Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan dan Layanan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014), 35.

menggunakan lembar instrumen. Petugas meja 2 mencatat laporan Panitera Pengganti tersebut dalam Buku Register Perkara.⁷⁰

5. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak pada sidang keliling dilakukan sebagaimana biasanya. Hakim/Ketua Majelis yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita pengganti untuk melaksanakan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir pada persidangan yang sudah ditentukan tanggal dan waktunya serta tempat dilaksanakannya sidang. Tugas-tugas jurusita diatur dalam pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, melaksanakan perintah yang diberikan Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman dan teguran-teguran, pemberitahuan penetapan dan putusan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.⁷¹

Pemanggilan ini disampaikan dengan tertulis yang disebut dengan relaas atau berita acara pemanggilan. Relaas dilihat daribentuknya dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan hadapan pejabat yang berwenang, sehingga hak yang tercantum dalam relaas dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁷² Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

⁷⁰Ibid, 37.

⁷¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 142.

⁷² Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 103.

- a. Atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.
- b. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lura/Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
- c. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.
- d. Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita/Jurusita Pengganti harus memberitahukan kepada pihak Tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang diajukan dalam sidang.
- e. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa Tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan.
- f. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di dalam wilayah dilaksanakannya sidang keliling, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui Kepala Desa setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. (Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg).
- g. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan

dilaksanakan melalui Kepala Desa/Lurah. (Pasal 390 ayat (2) HIR/Pasal 718 ayat (2) RBg).

- h. Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), pemanggilan dilaksanakan :
- 1) Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
 - 2) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antar pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
 - 3) Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selama 14 (empat belas) hari.

6. Pemeriksaan Perkara

Proses beracara pada sidang keliling dalam perkara perceraian sama dengan proses beracara pada sidang di Kantor Pengadilan Agama Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.

a. Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang telah ditentukan pada Penetapan Hari Sidang (PHS) serta telah di panggil secara resmi oleh jurusita dan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon hadir di ruang sidang maka Ketua Majelis membuka sidang, khusus perkara perceraian sidang dinyatakan tertutup. Apabila atas panggilan jurusita pengganti salah satu pihak atau kedua-duanya tidak hadir maka Majelis Hakim akan

memerintahkan untuk mengulangi panggilan tersebut. Setelah panggilan yang kedua para pihak juga tidak hadir maka berlakulah putusan verstek.⁷³

Selanjutnya untuk menghindari *error in persona* (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang dilakukan Majelis Hakim adalah menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, bin/ti, alias/julukan/gelar/, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir. Selain itu majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (*wraking*).

b. Mediasi

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam sidang perkara perceraian adalah mengadakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Dalam bahasa hukum disebut mediasi. Pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan di luar lokasi sidang keliling dengan tetap berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan.⁷⁴ Sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Baturaja tidak mempunyai hakim mediator sendiri melainkan salah satu dari Majelis Hakim sendiri yang akan menjadi hakim

⁷³Tim Penulis Dosen Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, *Kemahiran Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Palembang: Rafa Press, 2019), 24.

⁷⁴Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan*, Pasal 18 ayat (6)

mediator untuk tahap mediasi. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah prioritas utama dalam mengakhiri sengketa karena berakhir tanpa adanya yang kalah dan menang serta tetap hidup rukun dan damai.⁷⁵ Jika berhasil dalam upaya perdamaian, perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.⁷⁶ Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya diluar perceraian, upaya mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.

c. Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat

Pembacaan surat gugatan dilakukan jika upaya mediasi gagal. maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara selanjutnya yaitu Pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Setelah membacakan surat gugatan Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak penggugat/pemohon apakah ia tetap dalam gugatannya. Apabila penggugat/pemohon ingin mengubah gugatannya maka dapat dilakukan pada saat ini.

⁷⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017) , 159.

⁷⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 99.

Setelah pembacaan gugatan oleh penggugat maka tergugat memiliki kesempatan untuk menjawab gugatan tersebut. Apabila tergugat ingin menjawab gugatan tersebut namun belum siap maka Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari dengan perintah agar kedua pihak hadir di persidangan selanjutnya tanpa dipanggil secara resmi. Jawaban adalah bantahan atau pengakuan mengenai dali-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Bantahan terbagi menjadi dua eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara. eksepsi adalah sautu tangkisan yag tidak menyangkut pokok perkara, berupa bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga alasa materiil. Bantahan dalam pokok perkara merupakan bantahan langsung terhadap daliil gugatan, keadaan, fakta kejadian, pembuktian dan sebagainya.⁷⁷ Dalam sidang ini pihak tergugat menyerahkan jawabannya satu rangkap kepada Majelis Hakim dan satu rangkap untuk penggugat. Selain itu, jika tergugat merasa mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan balasan (*reconventie*) maka dapat dilakukan pada tahap ini juga.

d. Replik dan Duplik

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Replik berarti menjawab kembali maksudnya adalah Jawaban penggugat atas jawaban tergugat. Replik berisi dalil-dalil tambahan untuk menguatkan dalil-dall gugatan Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan

⁷⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 229.

untuk memperjelas dalil-dalilnya atau malah mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.⁷⁸

Setelah Replik dari penggugat maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik. Duplik berarti menjawab keduakalinya. Duplik berisi dalil-dalil untuk menguatkan jawaban tergugat. Kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab) dapat terus diulangi sampai dapat titik temu dan dianggap cukup oleh hakim.

e. Pembuktian

Pembuktian dilakukan setelah acara jawab-menjawab telah selesai. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.⁷⁹ Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR dan pasal 284 RBg sebagai berikut :

- 1) Alat bukti surat atau tertulis
- 2) Alat bukti saksi
- 3) Alat bukti persangkaan
- 4) Alat bukti pengakuan
- 5) Alat bukti sumpah⁸⁰

⁷⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 23.

⁷⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 239.

⁸⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 241.

Hakim membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti masing-masing, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatnya dan tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dalam hal ini penggugat tidak harus membuktikan kebenaran sanggahan tergugat, begitu juga tergugat tidak mesti membuktikan semua fakta yang diajukan penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ia dianggap kalah, begitu juga jika tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ia dinyatakan kalah.

f. Kesimpulan

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasa diajukan sebagai konklusi. Karena kita tahu bahwa hakim itu juga manusia biasa yang kemampuan ingatannya terbatas, disamping mungkin ada diantara sidang-sidang yang hakim anggotanya berganti dan itulah perlunya konklusi.

g. Putusan

Terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan sidang tertutup untuk melakukan perundingan dalam merumuskan putusan melalui musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Tujuan diadakannya Musyawarah adalah untuk menyamakan persepsi

agar perkara yang diadili dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Majelis memimpin musyawarah dengan member kesempatan kepada hakim anggota mengemukakan pendapatnya, setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam mengkonstatir, mengualifisir, dan mengonstituir perkara.

Setelah Musyawarah Majelis Hakim selanjutnya adalah pembacaan putusan/penetapan Hakim. Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*), sedangkan untuk penetapan Hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Untuk putusan Pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila tidak demikian maka akan dianggap batal demi hukum.⁸¹

⁸¹Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.